



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 973 / 356 / 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA YANG TIMBUL
DARI KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi sebagai akibat bencana non alam penyebaran COVID-19 melalui penghapusan sanksi administratif berupa denda sesuai Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 973/3035/2021 tanggal 30 September 2021 Perihal Pengajuan Konsep Keputusan Bupati Kendal tentang Pengunduran Jatuh Tempo Pembayaran untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 19* di Kabupaten Kendal dan Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda yang Timbul dari Ketetapan PBB-P2 Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, maka berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu memperpanjang Jatuh Tempo Pembayaran Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 di Kabupaten Kendal, perlu menghapus Sanksi Administratif berupa Denda yang Timbul dari Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda yang Timbul dari Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Sanksi Administratif berupa Denda yang Timbul dari Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak yang terutang berdasarkan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020, pada tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KETIGA : Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian pada aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- KEEMPAT : Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan bersamaan dengan Pembayaran Pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada seluruh tempat pembayaran yang telah ditentukan meliputi :
1. Kantor Cabang Kendal Bank Jateng;
 2. Kantor Kas Bank Jateng;
 3. ATM Bank Jateng;
 4. Kantor Pos;

5

5. *Payment Point* Bank Jateng;

6. Mobil Pelayanan Keliling Pajak Daerah; dan

7. Mobil Pelayanan Keliling Kas Bank Jateng.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 November 2021
BUPATI KENDAL,
DICO M. GANINDUTO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;

2. Arsip.
